

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suami selaku pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, oleh sebab itu suamilah yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut. Diantara tanggung jawab tersebut adalah kewajiban seorang suami terhadap keluarganya terkait dengan nafkah. Sebagaimana dijelaskan dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Artinya :“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...” (QS. An-Nisa': 34).

Ayat tersebut menggambarkan hubungan timbal balik dalam pemenuhan tanggung jawab di dalam keluarga. Suami diakui selaku pemimpin rumah tangga karena kelebihan yang disertai implikasi kewajiban suami menyediakan nafkah bagi anggota keluarganya. Sementara itu, kewajiban istri adalah menjaga kehormatan diri dimanapun ia berada (Syamsiah et al. 2022, 102).

Selain itu, kewajiban antara suami dan istri juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 dan 34 mengatur tentang kewajiban suami istri dalam perkawinan. Didalam pasal 33 menekankan pada kewajiban moral dan emosional, yaitu itu pasangan suami istri harus mencintai satu sama lain, menjaga kehormatan, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin. Sementara itu, Pasal 34 mengatur kewajiban suami, yaitu bahwa wajib melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuannya,

serta kewajiban istri yaitu mengurus rumah tangga sebaik mungkin. Tujuan kedua pasal ini ialah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta saling mendukung, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memenuhi perannya dengan baik. Jika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya maka boleh mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Demikian pula, Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam juga menekankan kewajiban suami, yaitu bahwa ia bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengeluaran rumah tangga, pemeliharaan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, serta pendidikan mereka. Kewajiban istri kepada suaminya juga dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam. Selain itu, istri juga memiliki kewajiban untuk mengelola kebutuhan sehari-hari keluarga sebaik mungkin. Setiap kewajiban suami maupun istri tersebut merupakan tanggung jawab individu untuk dilaksanakan agar tercapai tujuan perkawinan.

Adanya akad perkawinan yang sah menjadikan sebab timbulnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada. Maka ketika telah berlangsung perkawinan wajib bagi suami menafkahi istrinya baik si istri berkecukupan ataupun tidak, perawan atau janda, budak atau wanita merdeka dan lain sebagainya (Muzammil 2019, 240). Suami sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istrinya dan berhak mendapatkan ketaatan istri menurut syariat. Ketaatan tersebut harus sesuai dengan hak pribadi istri agar terdapat keseimbangan. Istri yang menjalankan tugas kodrat seperti mengandung, melahirkan dan menyusui berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga suami berkewajiban memberikan perlindungan baik fisik maupun ekonomi sebagai bagian dari nafkah (Basri 2024, 172).

Namun sejalan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang membawa perubahan yang signifikan dalam peran gender, termasuk juga dalam konteks nafkah pada kehidupan berumah tangga. Faktanya cukup banyak pasangan yang istrinya memilih untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya disebabkan oleh berbagai kondisi tertentu sehingga suami tidak lagi menjalankan kewajibannya terutama dalam hal pemenuhan nafkah terhadap keluarganya. Perubahan peran ini tentu memiliki tujuan guna untuk menghadapi kesulitan keluarga dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga tersebut.

Hal ini terjadi di Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Adanya perubahan peran suami oleh istri pada pemenuhan nafkah yang dilaksanakan oleh sejumlah pasangan di sana menunjukkan ketentuan hukum dasar tentang tanggung jawab suami terutama dalam hal nafkah tidak berjalan dengan seharusnya. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyak terjadi fenomena istri menjadi pencari nafkah seperti yang tersebut di atas. Meskipun ada sebagian suami yang masih bekerja namun pekerjaan itu bukan pekerjaan tetap dan pendapatan yang dihasilkan belum mencukupi untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Melihat keadaan tersebut, di sinilah istri berperan dalam mencari nafkah agar segala kebutuhan terpenuhi dan hal ini dianggap untuk membawa kemaslahatan dalam keluarganya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Nagari Malai Tigo Koto. Penulis menemukan setidaknya 10 kasus peran istri yang menjadi pencari nafkah yang terjadi di Nagari Malai Tigo Koto dengan penjelasan yang dicantumkan di dalam tabel berikut :

Tabel 1.1**Daftar Keluarga Istri Yang Mencari Nafkah di Nagari Malai III Koto**

No	Nama Keluarga	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri	Jumlah Anak
1	PI	Tidak bekerja	Pedagang	5
2	FY	Tidak bekerja	Guru	1
3	RN	Tidak bekerja	Pedagang	4
4	JE	Tidak bekerja	Pedagang	3
5	JF	Tidak bekerja	Penjahit	4
6	ID	Tidak bekerja	Guru	2
7	JS	Tidak bekerja	Pedagang	2
8	SL	Tidak bekerja	Petani	1
9	ER	Tidak bekerja	Cleanning Service	3
10	SY	Tidak bekerja	Buruh Harian	3

Sumber : Data Primer

Istri yang berperan dalam mencari nafkah merupakan hal yang umum terjadi dan tentunya dapat tidak dihilangkan dalam permasalahan hidup berumah tangga. Selain itu tidak ada syari'at yang melarang seorang istri mencari nafkah untuk keluarganya. Namun dalam hal ini memunculkan persoalan baru mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan penetapan syariah yang di yakini agar manusia sebagai sasaran syari'ah berada dalam kemaslahatan. Pada dasarnya hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, ada karena dapat memberikan kemaslahatan. Oleh karena itu, tujuan hukum harus ditemukan guna mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi suatu perubahan struktur sosial (Sodiqin 2012, 163).

Menurut Imam Ghazali *al-Maslahat* didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Kata “membawa manfaat dan menolak *mudharat*” mencerminkan kehendak manusia sementara *maslahat* sebenarnya adalah berasal dari maksud Allah sebagai pembuat hukum, oleh sebab itu Al-Gazhali merumuskan definisi baru yaitu mengartikan *al-maslahat* dengan memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* sehubungan dengan hambanya yang biasa disebut dengan prinsip yang lima yaitu adalah untuk memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*) (Ramli 2021:242–243).

Maka apabila ditinjau dari segi upaya untuk mewujudkan lima prinsip tersebut ulama membaginya kepada tiga kategori dilihat dari kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia yaitu pada segi kekuatan dan kehujjahan dalam menetapkan hukum terdiri dari *al-maslahat al-daruriyat*, *al-maslahat al-hajiyat* dan *al-maslahat al-tahsiniyyat* (Hermanto 2022, 28). Metode *maqasid syari'ah* ini dipilih dengan pertimbangan sebagai alat analisis terhadap persoalan hukum pada kasus hukum baru dan tidak ditemukan secara jelas kemaslahatan di dalamnya, dengan cara melihat dari tujuan umum prinsip *syari'at*. Salah satunya adalah termasuk menganalisis tentang tingkat kemaslahatan serta tercapainya prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dari fenomena istri yang menjadi pencari nafkah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disusun oleh penulis, maka penulis memandang penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap peran istri dalam mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik peran istri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa faktor penyebab terjadinya fenomena peranistri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Padang Pariaman?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran istri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik peranistri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya fenomena peranistri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandang masyarakat terhadap peran istri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Studi Literatur

Ada beberapa studi literatur yang terkait dengan penelitian di atas, diantaranya:

1. Studi Laila Rahmadani dan Uswatun Hasanah (2025) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Bekerja (Studi di Lingkungan Aek Tapa, Kecamatan Bakaran Batu, Kabupaten Rantau Selatan). Menurut hasil penelitian salah satu alasan mengapa perempuan bekerja untuk mencari nafkah ada karena suami tidak memenuhi kebutuhan ekonominya, serta di dalam hukum islam suami tersebut tetap wajib untuk memenuhi nafkah istrinya, dan ini tetap menjadi hak mutlak istri meskipun istri membantu mencari nafkah dengan izin suaminya (Rahmadani and Hasanah 2025).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada faktor penyebab suami tidak menafkahi istri mereka yang bekerja dan analisis mengacu pada pandangan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tingkat kemaslahatan terhadap peranistri yang menjadi pencari nafkah dalam mencari nafkah dan ditinjau dari teori *maqhasid syariah*.

2. Studi Lilis Handayani (2023) yang berjudul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, gagasan tentang pemenuhan nafkah keluarga di Desa Harum Sari ini dibangun di atas prinsip mendasar yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri saling terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan rumah tangga sementara Prinsip kerelaan menyatakan

bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik suami maupun istri harus setuju untuk melakukan tindakan tertentu. Kedua, dibandingkan dengan suami, istri biasanya memainkan peran yang lebih aktif dan menonjol dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor pendorong istri menafkahi suami meliputi ketidakcukupan penghasilan suami serta pengaruh kultural (budaya)(Handayani 2023).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada konsepsi pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Harum Sari. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan dari istri yang menjadi pencari nafkah.

3. Studi Lhatifatusyifaul Qolbi (2024) yang berjudul Tinjauan Prinsip *Mudabalah* Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jika seorang istri mendapatkan persetujuan suaminya, memenuhi persyaratan tertentu, dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya, maka dia dapat melakukan pekerjaan di luar rumah. Keperluan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi oleh suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya biasanya menjadi alasan seorang istri bekerja. Dalam hukum islam, kewajiban untuk menafkahi keluarga berada di tangan suami. Namun, jika istri menjadi pencari nafkah utama, maka ini diperbolehkan selama berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak mengabaikan peran suami selaku pemimpin (*qawwam*). Islam menekankan pentingnya kerjasama, keadilan serta saling mendukung antara suami istri (Qolbi 2024).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada syarat-syarat kebolehan/prinsip *mudabalah* istri untuk bekerja serta faktor-faktor penyebabnya.Sedangkan

penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan dari istri yang menjadi pencari nafkah melalui dasar *maqhasid syariah*.

4. Studi Muhammad Zali, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Chynthia Winanda, Firza Audina Sirait (2024) yang berjudul Analisis Hukum Islam : Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi Istri yang Terpaksa Bekerja. Temuan penelitian Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tanggung jawab utama untuk menafkahi istri dan anak terletak pada suami, berdasarkan kemampuan finansialnya. Namun demikian, ada situasi di mana istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, misalnya jika suami sakit atau penghasilannya tidak mencukupi. Dalam keadaan seperti ini, Islam memperbolehkan seorang istri untuk bekerja selama fungsi utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga dapat terpenuhi dan pekerjaan itu bertentangan syariat Islam. Studi ini juga menunjukkan untuk membangun kedamaian di dalam keluarga, pasangan suami dan istri sebaiknya bermusyawarah sesuai dengan ajaran agama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai penghasilan atau peran ekonomi, serta bermusyawarah dan tolong menolong untuk memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing. (Zali et al. 2024).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada konsep nafkah dalam islam dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika suami-istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan dari istri yang menjadi pencari nafkah dari perspektif *maqasid syariah*.

5. Studi Nadya Syafitri, Hamdani dan Ramziati (2022) dengan judul Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). Temuan penelitian ini menunjukkan

bahwa kewajiban menafkahi rumah tangga pada istri yang bekerja di Kota Lhokseumawe memiliki perbandingan hukum bahwa suami wajib menyediakan nafkah keluarga, sementara istri bersifat sunnah. Adapun akibat hukumnya meliputi hilangnya peran suami sebagai pemimpin keluarga, hilangnya ketaatan istri kepada suami serta hilangnya kewajiban istri terhadap keluarga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membantu nafkah suami adalah sunnah, makruh apabila kebutuhan keluarga sudah terpenuhi oleh suami dan haram jika istri mencari nafkah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sementara itu, menurut perspektif hukum, dampaknya mencakup berkurangnya ketaatan istri kepada suami di wilayah kerja, menurunnya pen jagaan kehormatan diri serta berkurangnya intensitas dalam mengurus rumah tangga. (Syafitri, Hamdani, and Ramziati 2022).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih membahas mengenai Perbandingan antara KHI dan peraturan adat yang berkaitan dengan istri yang bekerja. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan terhadap istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

6. Studi Arip Setiawan dan Ramadhanita Mustika Sari (2023) dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu dan berjalan dengan baik serta saling membantu. 2) Firman Allah SWT, Surah At-Tahrim ayat 6, dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai bolehnya suami dan istri saling membantu memperbolehkan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami

dan istri dalam hal istri seorang petani yang bekerja dan berdasarkan prinsip kerelaan (Setiawan and Sari 2023).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus dalam kasus istri petani, penerapan kewajiban suami istri ditinjau dari QS.At-Tahrim ayat 6 KHI pasal 77 ayat 2. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

7. Studi Imam Faishol (2022) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam islam, diperbolehkan mencari nafkah bagi seorang istri saat dalam kondisi mendesak, seperti ketika suami lalai terhadap kewajibannya maka nafkah dapat beralih kepada istri. Sebagaimana kaidah ushul “kesulitan dapat menarik kemudharatan” (Faishol 2022).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada pelaksanaan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani dan ditinjau dari QS.At-Tahrim ayat 6 dan KHI pasal 77 ayat 2. Sedangkan penelitian ini berfokus pada istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

8. Studi Hamdan Arief Hanif (2023) dengan judul Nafkah Istri Terhadap Suami Distabilitas Perspektif Hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seorang istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suaminya terlepas tanpa memandang distabilitas suami karena hukum ini bersifat umum. Analisis menunjukkan bahwa Suami diwajibkan untuk menyediakan sebagian besar dukungan karena pendapatan istri hanya bersifat sekunder atau tambahan bukanlah sumber utama. Komitmen ini tidak bisa diabaikan dengan alasan apapun karena di dalam islam

nafkah juga tidak ada batasan minimal sehingga tidak memberatkan meskipun penyandang distabilitas (Hanif 2023).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus mengenai istri yang bertanggung jawab dalam menafkahi suaminya yang distabilitas dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqasid syariah*.

9. Studi Maraulang dan La Ode Ismail (2024) yang berjudul Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Hadis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menghargai kontribusi wanita terhadap ekonomi keluarga yang menunjukkan fleksibilitas dan keseimbangan dalam ajaran Islam (Maraulang and Ismail 2024).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada perspektif hadis terkait perempuan yang mencari nafkah sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqasid syariah*.

10. Studi Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariyani dan Lalu Supriadi Bin Mujib (2024) dengan judul Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga : Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ulama fikih berpandangan bahwa kewajiban menafkahi keluarga adalah tanggung jawab serta kewajiban suami. Namun, sebagian ulama fikih lainnya juga berpandangan bahwa seorang istri diperbolehkan mencari nafkah ketika kondisi suami menjadi pertimbangan. Jika suami sepenuhnya tidak dapat menjalankan tanggung jawab mencari nafkah, maka seorang istri dapat mengambil alih peran tersebut. Beberapa ulama juga menetapkan batasan tertentu mengenai aktivitas istri keluar rumah untuk

mencari nafkah, yaitu selama tidak menimbulkan kemudharatan (Maghfurrohman, Fajariani, and ... 2024).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada pandangan para ulama tentang seorang istri yang menafkahi keluarganya secara finansial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan dari istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

11. Studi Nur Fadhillah Rahma (2024) dengan judul Istri Yang Bekerja Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Kata *Qawwam* Dalam QS. An-Nisa/4:34 dan Penafsiran QS. Al-Ahzab/33:33. Temuan penelitian menunjukkan M. Quraish Shihab memperbolehkan seorang wanita bekerja bahkan mewajibkannya untuk melakukannya jika pekerjaan itu diperlukan dan sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Hal ini tergantung pada mendapatkan persetujuan dari suaminya dan pekerjaan yang dilakukan bersifat baik dan terhormat. Pekerjaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya dan menghindari dari dampak-dampak negatif pada diri dan lingkungannya (Rahma 2024).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada pandangan M. Quraish Shihab terhadap istri yang bekerja. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

12. Studi Rahma Mardhiana Tantika (2023) dengan judul Analisis Fenomenologi Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pacitan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan keluarga dapat terpengaruh oleh peran perempuan sebagai pencari nafkah. Misalnya, ada kasus di mana dua keluarga bercerai setelah wanita mengambil tanggung jawab

untuk mencari nafkah. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pembagian tugas dalam rumah tangga dan masalah ekonomi yang dihadapi (Tantika 2023)

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada pengaruh peran istri sebagai pencari nafkah dalam tingkat keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

13. Studi Raudhatu Jannah (2023) dengan judul Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Istri Yang Mencari Nafkah Karena Suami Gangguan Mental di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban seorang istri untuk mencari nafkah karena suaminya menderita penyakit mental. Hukum Islam memberikan izin bagi seorang istri untuk melakukan pekerjaan guna memenuhi nafkah dalam kasus darurat, seperti ketika suami menderita penyakit mental, dan pendapat pertama menerima hal ini dengan dasar membantu serta mendukung suami dalam kesulitan. Namun, pandangan kedua melarangnya karena stigma yang melekat pada penyakit mental dan risiko yang terkait. (Jannah 2023).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada pandangan para ulama mengenai peran istri dalam mencari nafkah disebabkan suaminya mengalami gangguan mental. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

14. Studi Zanida Iqraminati, Isnatin Ulfah, Rifqi Annurrahmadhani dan Mipa Andakhir (2022) dengan judul Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Imam Shafi'i dan Feminisme Liberal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menegaskan bahwa hak-hak seorang istri sudah jelas ditetapkan dan mencakup mahar, nafkah materi, dan sebagian nafkah batin. Menurut Imam Syafi'i, tanggung jawab seorang istri termasuk melayani suaminya dan mentaatinya, namun terdapat konflik terkait tugas rumah tangga di Kompleks Pajen, Dusun Petung. Kedua, feminisme liberal berpendapat bahwa seorang istri tidak bisa bebas memilih pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga karena dia dianggap sebagai orang yang rasional yang menghargai hak-haknya di atas perbuatan baik. Hal ini karena adanya tekanan (keterpaksaan) akan stereotip yang melekat padanya (Iqraminati et al. 2022).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada perspektif imam syafi'i dan feminisme liberal terhadap perempuan pencari nafkah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan istri yang menjadi pencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

15. Studi Arini Rufaida dan Nuryati (2022) dengan judul Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh laki-laki kepada istri mereka yang berpenghasilan di Desa Somagede berbeda dalam pendekatan mereka terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada istri mereka. Namun, menurut sosiologis hukum islam, suami tetap berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya terlepas dari apakah saat ini istri memiliki penghasilan ataupun tidak (A. Rufaida and Nuryati 2022).

Penelitian di atas berbeda dari penelitian ini karena lebih berfokus pada nafkah istri yang memiliki penghasilan di tinjau dalam perspektif sosiologi hukum islam sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kemaslahatan dari peran istri yang mencari nafkah ditinjau dari *maqashid syariah*.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori Maqashid Syariah

Menurut bahasa istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan gabungan dari kata *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshud* yang berarti tujuan atau menuju satu arah. Sedangkan kata *al-syari'ah* berarti jalan menuju mata air. Secara istilah, *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah SWT) dibalik pembuatan syari'at dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah (Umar 2017, 59). *Maqasid al-syari'ah* merupakan maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Secara sederhananya yaitu maksud dan tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah, karena setiap syariat pasti memiliki tujuan khususnya sendiri.

Pensyariatan hukum bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia baik di kehidupan duniawi maupun ukhrawi, dengan mengutamakan jalan yang bermanfaat (kemaslahatan) dan menolak yang merusak (kemudharatan). Intinya, tujuan pensyariatan hukum adalah guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Al-Syatibi menegaskan bahwa segala ketentuan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalil al-'ibad*) (Nurhayati and Sinaga 2018, 243). Mayoritas ulama mengelompokkan *maqasid syariah* kedalam lima prinsip dasar, yaitu *hifdh ad-din* (memelihara kemaslahatan agama), *hifdh an-nafs* (memelihara kemaslahatan jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara kemaslahatan akal), *hifdh an-*

nasl (memelihara kemaslahatan keturunan) dan *hifdh al-mal* (memelihara kemaslahatan harta). Guna menjaga kelima unsur pokok tersebut agar tetap terpelihara dan terwujud, as-Syatibi membaginya dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriy* (kebutuhan esensial), *hayiyat* (kebutuhan pelengkap) dan *tahsiniyat* (kesempurnaan tambahan). Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa tujuan penting suatu hukum islam ditegakkan mencakup pada tiga hal. Pertama, membina jiwa manusia agar dapat saling berbuat baik kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat. Kedua, menegakkan prinsip keadilan hukum. Ketiga, menciptakan kemaslahatan yang merata di dunia (Nawawi 2020, 163).

Kajian *maqasid syari'ah* berfokus pada identifikasi nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Setiap *taklif* diciptakan oleh syari'ah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Pada dasarnya, tujuan *taklif* dalam hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka melalui *maqasid syari'ah* akan dapat diciptakan sebuah hukum yang berfungsi sebagai *social engineering*, dengan melihat konteks kehidupan masyarakat pada saat hukum tersebut ditetapkan (Sodiqin 2012:168).

2. Konsep Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah merupakan bentuk tunggal isim mufrad (*nafaqa*) yang jamaknya *nafaqah* yang berarti barang-barang yang dibelanjakan seperti uang. Demikian pula yang tercantum dalam kamus *al-Munawwir*, yang mendefinisikannya sebagai biaya hidup, belanja. Secara terminologis, nafkah didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seperti mencukupi kebutuhan primer dan sekunder bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang atau biaya harus dikeluarkan untuk orang lain yang berhak atasnya.

Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mulai dari pangan, sandang dan papan bagi mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah kewajiban mutlak seorang suami kepada keluarganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah ini ditentukan sesuai dengan kesanggupan, kebutuhan dengan keadaan serta standar hidup yang ada (Rahmawati 2021, 72). Allah SWT., berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّمَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu mengalami kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath-Talaq :6-7)

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah materi ataupun batin bahkan yang menarik terkait pemberian nafkah adalah apabila seseorang membelanjakan istrinya dengan mengharapkan ridho Allah maka itu dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian seorang suami berkewajiban menjaga kehormatannya serta berlaku santun dan bersikap lemah lembut kepada istrinya (Wafa 2018, 92).

Sebagaimana disebutkan didalam hadits :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا
تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Diriwayatkan dari Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata :
"Wahai Rasulullah apakah hak istri salah seorang dari kami atas (suaminya)?" Rasulullah Saw., Menjawab, "engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, janganlah memukul wajahnya, janganlah mencacinya dan janganlah mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad) (Hasan)-(Suna Abu Daud-2142).

Menurut para ahli fikih menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah yang di miliki suami mencakup penyediaan makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kebersihan tubuh, peralatan rumah tangga bahkan pembantu jika diperlukan. Menurut Rahmawati (2021) nafkah dapat terbagi ke dalam dua bentuk antara lain :

a. Nafkah materil

Adapun yang termasuk ke dalam nafkah materil antara lain :

- 1) Suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Suami di beri beban untuk menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal dan perawatan medis yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan keadaanya.
- 2) Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus bersikap sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar

- 2) Memberikan perhatian terhadap istri
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimanapun berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan istrinya.
- 5) Membimbing istri sebaik mungkin.
- 6) Memberikan kebebasan kepada istri untuk terlibat dan bertindak di masyarakat.
- 7) Melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sebaik mungkin, seorang serta memaafkan kesalahan istrinya.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yaitu suatu studi yang mendapatkan data dari objek penelitian melalui instrument pengumpulan data khususnya wawancara (Rahmadi 2011, 15). Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi tentang istri yang menjadi pencari nafkah secara mendalam dan terperinci di peroleh langsung di lapangan di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Nagai Malai III Koto ini merupakan lokasi yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti melihat di Nagari Malai III Koto istri yang menjadi pencari nafkah lumrah terjadi pada pasangan di lokasi tersebut.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang berdasarkan pada persepsi terhadap suatu kasus yang dipadukan melalui pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk pernyataan verbal atau lisan dari subjek penelitian. Karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian, metode ini didukung oleh pengetahuan menyeluruh dari peneliti (Sahir 2022, 7). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai fenomena peranistri yang mencari nafkah dengan menggunakan analisis dari perspektif *maqashid syari'ah*.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya (orang yang bersangkutan) dihasilkan melalui wawancara terhadap pasangan suami istri yang bertukar peran dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam penentuan sumbernya peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan populasi (Kumara 2018, 73). Dalam hal ini peneliti memilih 10 istri yang akan menjadi sampel dalam fenomena peran istri yang mencari nafkah di Nagari Malai III Koto.
- b. Data Sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap terhadap penelitian ini. Rujukannya diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini, yang mencakup buku, kitab fiqih, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian ini, juga dikenal sebagai data perpustakaan.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan dan mengeksplorasi suatu masalah tersebut (Harahap 2020, 87). Adapun informan yang akan diwawancarai adalah 10 istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, serta beberapa masyarakat di Nagari Malai III Koto tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan guna mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara serta sumber-sumber lainnya secara terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan topic atau masalah yang ingin di jawab (Saleh 2017, 112). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data Deskriptif Kualitatif yaitu mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis secara mendalam dan jelas mengenai peranistri yang mencari nafkah melalui hasil wawancara, atau pun dari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.